

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kekayaan alam, termasuk satwa liar yang dilindungi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Perlindungan terhadap satwa ini menjadi krusial mengingat fungsinya sebagai pengatur keseimbangan ekosistem yang tidak tergantikan. Secara yuridis, instrumen utama perlindungan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), yang baru-baru ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 untuk memperkuat kepastian hukum dalam upaya pelestarian.

Pada realitasnya, tingkat ancaman terhadap keberlangsungan hidup satwa dilindungi terus meningkat. Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah tingginya angka kematian satwa diluar kawasan konservasi yang sering kali berbatasan langsung dengan aktivitas ekonomi manusia. Kematian satwa dalam konteks ini sering kali berada dalam wilayah abu-abu hukum, di mana sulit untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan murni kebetulan, kealpaan dalam pengelolaan lahan, atautkah kesengajaan. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, angka kematian satwa dilindungi akibat konflik ruang ini tetap menunjukkan tren

yang mengkhawatirkan dan memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih represif dan progresif¹.

Dalam ranah hukum pidana lingkungan, doktrin pertanggungjawaban pidana secara tradisional bersandar pada asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menekankan bahwa tidak ada pidana tanpa pembuktian kesalahan. Namun, sifat tindak pidana lingkungan yang memiliki dampak destruktif luas, bersifat teknis, dan sulit dipulihkan memicu pergeseran paradigma menuju konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak). Secara yuridis, *strict liability* dimaknai sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana yang membebaskan hukuman kepada pelaku tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*), sepanjang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik yang dilarang oleh undang-undang.²

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjamin efektivitas perlindungan ekosistem, terutama pada aktivitas berisiko tinggi yang mengancam kepunahan spesies. Relevansi konsep *strict liability* ini semakin mengemuka karena pembuktian konvensional dalam perkara lingkungan sering kali menemui jalan buntu. Seringkali, bukti-bukti fisik di lapangan tidak cukup kuat untuk menunjukkan niat batin pelaku secara spesifik, terutama dalam kasus kematian satwa yang melibatkan korporasi atau kelompok masyarakat di lahan Perkebunan.³ *Strict liability* merupakan solusi hukum untuk mengatasi kelemahan pembuktian

¹ M Ridho Ardiansyah, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, No.3 (2023), hlm.411.

² *Ibid.*, hlm.412.

³ I Made Arya Utama, "Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia: Teori Dan Implementasi," *Jurnal Kerta Patrika*, Vol.45, No.1, (2023), hlm.12.

tersebut, sehingga fokus penegakan hukum bergeser pada kerugian nyata yang timbul (*harm-based*) daripada sekadar mencari unsur kesengajaan pelaku⁴. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kerugian ekologis yang timbul akibat kematian satwa dilindungi seringkali bersifat ireversibel atau tidak dapat dipulihkan kembali ke keadaan semula, sehingga pencegahan melalui beban tanggung jawab mutlak menjadi keharusan yuridis⁵. Dengan demikian, setiap pihak yang mengelola area di luar kawasan konservasi memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan tidak ada satwa dilindungi yang terancam oleh aktivitas mereka.

Meskipun instrumen hukum untuk melindungi satwa langka tersebut sudah cukup lengkap, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik perburuan dan perdagangan bagian tubuh harimau sumatera baik dalam bentuk kulit, tulang, maupun taring masih terus terjadi. Bagian-bagian tubuh satwa ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar gelap sehingga mendorong sejumlah pihak untuk tetap menjalankan aktivitas ilegal tersebut meskipun ancaman pidananya tidak ringan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dirumuskan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya, sekaligus menjadi indikasi bahwa penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu perkara yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn. Perkara ini bermula dari informasi

⁴ Syahrul S, Paradigm *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Satwa Di Indonesia, Tantangan Dan Prospek, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.10, No.2 (2024), hlm.145.

⁵ Ahmad Firdaus, Urgensi Penerapan Prinsip *Strict Liability* Pada Konflik Satwa Liar Dan Manusia Dalam Perspektif Keadilan Ekologis, *Jurnal Hukum Lingkungan Nasional*, Vol.3, No.1 (2024), hlm.88.

masyarakat mengenai adanya rencana penjualan satwa liar yang dilindungi di pinggir jalan di Desa Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah⁶.

Dalam praktiknya di pengadilan, penerapan konsep *strict liability* dalam tindak pidana satwa masih menemui tantangan yuridis yang kompleks, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn. Kasus ini menjadi representasi penting karena melibatkan kematian satwa dilindungi di luar kawasan konservasi, yang menuntut keberanian hakim dalam melakukan interpretasi hukum. Hakim akan tetap terpaku pada pembuktian kesalahan tradisional yang kaku, atau beralih pada keadilan ekologis melalui tanggung jawab mutlak, menjadi titik krusial dalam putusan ini. Adanya perbedaan interpretasi mengenai sejauh mana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (UU KSDAHE) mengakomodasi *strict liability* sering kali menyebabkan disparitas putusan yang mencederai upaya konservasi nasional.

Berdasarkan dinamika tersebut, diperlukan sebuah analisis mendalam mengenai penerapan konsep *strict liability* dalam tindak pidana kematian satwa dilindungi, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn. Fokus penelitian ini adalah untuk membedah pertimbangan hukum hakim terkait unsur kesalahan dan bagaimana implikasi penerapan tanggung jawab mutlak terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di luar kawasan konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **"Analisis Yuridis Konsep *Strict Liability* Yang Mengakibatkan Matinya Satwa Yang Dilindungi Di Luar**

⁶Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 71/Pid.Sus-Lh/2025/Pn Tkn, hlm.6.

Kawasan Konservasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn)".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsep *strict liability* yang mengakibatkan matinya satwa yang dilindungi di luar kawasan konservasi dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn terkait kematian satwa dilindungi ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Menjelaskan mekanisme konsep *strict liability* terhadap tindak pidana kematian satwa dilindungi di luar kawasan konservasi berdasarkan perspektif hukum pidana, khususnya dalam tinjauan UU No. 5 Tahun 1990 dan perubahannya dalam UU No. 32 Tahun 2024.
2. Menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan konsep *strict liability* yang mengakibatkan matinya satwa yang dilindungi di luar kawasan konservasi dalam perspektif hukum pidana, terutama hakim dalam mempertimbangkan terhadap unsur *strict liability*. Penerapan konsep *strict liability* sebagai salah satu pilihan yang akan diperdalam dan dianalisis dalam perspektif hukum pidana. Ini akan memberikan pemahaman teoritis yang lebih

jelas mengenai konsep *strict liability*, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur konsep *strict liability* dalam perspektif hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari perluasan cakupan dan mencapai arah penelitian yang lebih terfokus, ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penerapan konsep *strict liability* dalam tindak pidana kematian satwa dilindungi diluar kawasan konservasi dan penelitian ini akan mengkaji secara spesifik analisis yuridis yang dibatasi pada bedah kasus dan penelaahan pertimbangan hukum hakim, dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 71/Pid.Sus-Lh/2025/Pn Tkn.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian tentang teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang di gunakan sebagai referensi, perbandingan, landasan untuk penelitian yang akan di lakukan.⁷ tujuannya untuk menjaga orisinalitas dan menghindari duplikasi, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek kajian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

- 1) Eryarifa, dengan judul “Asas *Strict Liability* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup” penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict*

⁷Djulaeka, Dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm.55.

liability dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.⁸

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Konsep *Strict Liability* Yang Mengakibatkan Mtinya Satwa Yang Dilindungi Di Luar Kawasan Konservasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Lh/2025/Pn Tkn)” di dalam penelitian Eryarifa, ditemukan bahwa penerapan doktrin *strict liability* secara luas mendapat pertentangan karena tindak pidana berbentuk kejahatan mensyaratkan *mens rea* bagi pelakunya, namun disisi lain menegaskan bahwa prinsip tanggungjawab mutlak dapat di bebaskan kepada pihak yang nyata-nyata melakukan kesalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup,⁹ sementara penelitian penulis lebih teknis pada analisis yuridis putusan pengadilan yang menggunakan asas *strict liability* sebagai instrument pembuktian.

Penelitian ini dapat melengkapi kajian-kajian di atas dengan memberikan analisis spesifik terhadap Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn yang menjadi salah satu preseden penting dalam penerapan tanggung jawab mutlak pada kasus kematian satwa di area non-konservasi.

- 2) Efendy Dan Mubarak, penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser", penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan

⁸ Saskia Eryarifa, "Asas *Strict Liability* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol.1, No.2, (Juni 20220), hlm. 2.

⁹ *Ibid.*, hlm.5

utama terletak pada ketidak konsistenan penerapan sanksi pidana dan lemahnya penegakan hukum¹⁰.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada urgensi penelitian mengenai mekanisme pertanggungjawabannya sedangkan, penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ini menawarkan sudut pandang baru dengan mengkaji penerapan *strict liability* pada kematian satwa yang terjadi akibat konflik (bukan semata-mata perburuan) di luar kawasan konservasi berdasarkan putusan PN Takengon.

- 3) Prabaningrum, Al Farizi, dan Vijaya Penelitiannya berjudul "Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi di Indonesia".¹¹

Perbedaan utama penelitian prabaningrum dkk ialah menganalisis arah politik hukum kebijakan konservasi satwa liar dilindungi di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan penulis ialah menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2025/Pn Tkn.

¹⁰ Ilham Effendi Dan Ridho Mubarak, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Di Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/Pn Stb)", *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol.4 No.5,(2025), hlm.400.

¹¹ Prabaningrum, Al Farizi, Dan Vinjaya, "Revormasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia", *Jurnal Usm Law Review*, Vol.8, No.3, hlm.4, (2025).

G. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep hukum yang mengatur tentang penerapan hukum terhadap individu yang melakukan kejahatan.

Dalam konteks ini pertanggungjawaban pidana meliputi 3 syarat pokok:

a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting (Mvt)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: sengaja diartikan” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.¹²

Dolus Alternativus; Adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya. Jadi memilih di antara dua objek.¹³

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam *Mvt (Memori van toelichting)* mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa *delik culpa* merupakan

¹² Amanda Rahmadhani, “Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Sahabatisku–Su (Jsisnu)*, Volume Ii, No. I,(Mei 2025) hlm.76.

¹³ Marsudi Otoy, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalm Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No.1, (Desember, 2020), hlm. 80.

delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.¹⁴

c. Tidak adanya dasar sanksi pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlakusekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam tersebut).¹⁵

Teori ini penting dalam hukum pidana karena, menentukan keadilan dalam penerapan sanksi. Penyelenggaraan hukum dilakukan oleh pemerintah sesuai

¹⁴*Ibid*, hlm.76.

¹⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No.2, (Desember 2020), hlm.16.

hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi ketertiban umum dan perlindungan hak-hak masyarakat.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dicap tidak akan tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan titik sentral dari konsep dari pertanggungjawaban pidana. bahwa kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak dapat di hapus.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana melibatkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab subjek hukum. Dalam perkembangannya, doktrin hukum mulai mengakui bahwa kesalahan tidak hanya dipahami secara psikologis, tetapi juga secara normatif, dimana seseorang melakukan perbuatan tercela yang seharusnya dapat dihindarinya.¹⁸ Hal ini menjadi pintu masuk bagi pertanggungjawaban korporasi bagi kejahatan lingkungan hidup, dimana kesalahan diukur dari kegagalan sistemik dalam mencegah dampak negatif dari aktivitas bisnisnya melalui kepatuhan hukum yang ketat.¹⁹

2. Doktrin *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Strict Liability atau pertanggungjawaban mutlak adalah doktrin hukum yang mengatakan bahwa seseorang atau korporasi dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana hanya dengan dibuktikannya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*) tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*).²⁰

¹⁶ Naufal Nabil, "Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal SahabatIsnu-Su (Jsisnu)*, Volume Ii, No. I,(Mei 2025) hlm. 73

¹⁷ *Ibid.*, hlm 76

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Cahya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2021), hlm.162.

¹⁹ Ahmad Shofie, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Melalui Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.9, No.2, (2023) ,hlm.44.

²⁰ Romli Atmasasmita, "Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana", Jakarta, Kencana, (2021), hlm.162.

Indonesia mengadopsi prinsip strict liability dalam undang-undang dan peraturan lingkungan nasionalnya sejak undang-undang lingkungan pertama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21 mengatur bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis-jenis sumber daya, timbul tanggung jawab mutlak bagi perusak atau pencemar apabila terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan²¹.

Penerapan doktrin ini umumnya didasarkan pada teori “*publik welfare offenses*”, dimana kepentingan publik yang lebih luas dianggap lebih penting daripada pembuktian kesalahan individual, dalam konteks hukum lingkungan doktrin ini sering di terapkan karena :

- a. Kesulitan pembuktian, hambatan teknis dalam membuktikan unsur kesalahan pada kasus kerusakan lingkungan atau kematian satwa yang melibatkan struktur organisasi yang berlapis.²²
- b. Resiko tinggi (*ultra hazardous activities*), prinsip bahwa pihak yang menjalankan resiko tinggi (seperti pengelolaan lahan di habitat satwa) harus menanggung segala konsekuensi yang timbul dari aktivitas tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

²¹ Diah Ayu Rachma, “Penerapan *Strict Liability* Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO”, *Jurnal Yudisial*, Vol.16, No.1, (April 2023), hlm.110.

²² Nathalina Naibaho, “*The Strict Liability Doctrine In Environmental Crimes In Indonesia*”, *Indonesia Law Review*, Vol.3, No.2, (2021), hlm. 121.

Dasar filosofis pengaturan prinsip *strict liability* dalam UU PPLH adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Mengingat karakteristik pencemaran lingkungan yang seringkali bersifat kompleks, kumulatif, dan sulit dibuktikan hubungan kausalitasnya, maka penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan akan sangat menyulitkan korban dalam memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, prinsip *strict liability* hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan pembuktian tersebut dan mempercepat proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup.²³

3. Perlindungan Satwa Dilindungi Menurut Regulasi Indonesia

Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi system pendukung kehidupannya, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi, Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan.

Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar.

²³ Nor Alfisyahr, "Prinsip *Strict Liability* Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus *Pt Newmont Minahasa Rayathe*", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.11, (2025), hlm. 5.

Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Pasal 21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi. Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan piaraan”. Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Peternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.²⁴

Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mencegah diedarkannya satwa langka dalam rangka menjaga ekosistem, ternyata di Indonesia masih banyak terjadi kasus penyelundupan satwa langka. Pada tahun 2019 ditemukan data bahwa terjadi peningkatan perburuan dan perdagangan satwa langka mencapai 65 kasus. Peningkatan kasus perdagangan satwa langka di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan ancaman satwa punah mencapai 49% pada tahun 2020 atau sekitar 15.502 spesies. Meskipun perdagangan satwa langka bukan merupakan faktor utama dalam kepunahan satwa di Indonesia, tetapi hal tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup berkontribusi dalam masalah kepunahan satwa di Indonesia. Kasus perdagangan satwa dilindungi terjadi di Riau dengan barang bukti 4 (empat)

²⁴ Lathifa Hani, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional”, *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020*.

ekor anak singa, 1 (satu) ekor macan tutul, 58 (lima puluh delapan) ekor kura-kura, dan tiga ekor anakan orangutan, dimana beberapa dari hewan-hewan tersebut merupakan satwa yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi adalah satwa dilindungi.²⁵

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap satwa langka diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan tujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang baik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945.²⁶

4. Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Dalam pasal 19 Undang-undang sebelumnya pada ayat (2) tidak dirincikan apa apa saja yang termasuk kedalam kerusakan terhadap Kawasan Suaka Alam, sedangkan pada Undang-undang terbaru dirincikan apa saja yang termasuk pada tindak pidana perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam ini. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di

²⁵ Dian Alan Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, *Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol.2, No.2, (2022), hlm.1019.

²⁶ *Ibid*, hlm.1020.

perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah.²⁷ Penyangga kehidupan. Dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 disebutkan bagian dari kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan suakamarga satwa.

Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; /
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Orang dilarang:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;

²⁷ Faiza Ramadhani Abrar, "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dari Perspektif Hukum Pidana", *Tahkim, Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2025), hlm.14.

- b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;²⁸
 - c. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/ atau
 - e. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.
2. Setiap Orang dilarang untuk:
- i) memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - ii) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - iii) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
 - iv) mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
 - v) mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - vi) melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
 - vii) melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagianbagiannya

Pasal 21 ini, memuat 2 ayat. Ayat pertama menjelaskan bentuk tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi, sedangkan ayat kedua menjelaskan

²⁸ *Ibid*, hlm. 15.

tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Perubahan yang tampak dari kedua pasal ini pada Undang-Undang terbaru.²⁹

Pasal 40A ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: huruf e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.³⁰

Dalam pasal 40 ini, diatur mengenai sanksi pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perubahan dalam pasal ini yaitu, di undang-undang sebelumnya, pengaturan sanksi pidana cukup padal 1 pasal saja, namun dalam undang-undang terbaru terbagi atas pasal 40, 40A, 40B, 40C. Selain itu dalam Undang-undang terbaru Pidana denda tidak disebutkan dalam bentuk rupiah, namun disebutkan dengan kategori karena undangundang ini mengikuti pada penetapan denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Perbedaan mencolok yaitu, sudah adanya pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korporasi Merupakan suatu badan usaha yang sah badan hukum.³¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum kualitatif yang pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap

²⁹ *Ibid.*, hlm 16

³⁰ Waldemar Hasiholan, *Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, Dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum*, (Bogor, 2024), hlm.15.

³¹ Faiza Ramadhani Abrar, *Op.Cit.*, hlm. 20.

sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman tindakan setiap individu.³² Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn terkait penerapan konsep *strict liability*.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) yang akan dilakukan dengan cara pendekatan yang melalui proses analisis mendalam terhadap putusan 71/Pid.Sus-LH/2025/PN Tkn, untuk memahami *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif*, sifat penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena atau kejadian secara detail serta menganalisis faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Sifat penelitian ini sering digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.³³ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan menyeluruh mengenai objek yang dikaji berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis ketentuan perturan perundang-undangan yang relevan serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik implementasinya dalam konteks permasalahan yang teliti.³⁴

³² Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Carenang, Mei 2023), hlm.6.

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Ui Press, Jakarta, (1986), hlm.52.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1994), hlm .97.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang merupakan sumber data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.³⁵

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan, yang merupakan dokumen hukum yang telah tersedia secara publik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan perubahannya dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang tentang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 71/PID.Sus/2025/Pn Tkn.

³⁵Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian Primer,Skunder, Dan Tersier”, *Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, Vol.5, No.3, (September 2024), hlm.113.

serta bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti.

5. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelitian dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi penelitian yang digunakan penulis. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan melalui literatur yang bersumber bacaan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, karya ilmiah, majalah, koran, elektronik, dan bahan hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian penulis.

Setelah semua bahan yang dibutuhkan sudah terkumpul, lalu diolah untuk memperoleh bahan yang paling baik, pada pengolahan bahannya penulis akan melakukan tahap proses editing agar bahan yang digunakan diperiksa kembali terkait dengan kebenaran serta kelengkapannya sehingga hasil yang diperoleh terhindar dari kekurangan atau kesalahan.³⁶

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, analisis ini merupakan dengan cara memaparkan data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan studi dokumen dan seterusnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.³⁷

³⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum*, Umm, Pers, Malang, 2007, hlm,77.

³⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018 hlm.133.